



P U T U S A N

Nomor: 95/Pid.B/2014/PN.Dpu

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ISKANDAR DINATA als KENDI;**
Tempat lahir : Kandai II - Dompu;
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 26 Mei 1975;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jati Mengi, Desa
Tekasire, Kecamatan
Manggelewa, Kabupaten
Dompu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : - ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 3 Juli 2014;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 24 Juli 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dompu sejak tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan tanggal 2 September 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 08 September 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 24 September 2014;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 23 November 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.95/Pid.B/2014/EN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[2]

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan barang - barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR DINATA als KENDI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pengerusakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISKANDAR DINATA als KENDI berupa pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan gagang kapak yang terbuat dari kayu;
 - 5 (lima) buah Pecahan kaca Etalase;
 - 1 (satu) kotak obat merk ROHTO yang sudah dalam keadaan rusak;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500-;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan hukuman yang ringan - ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan jawaban atas pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.95/Pid.B/2014/EN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[3]

tetap pada tuntutan pidananya, serta tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa ia Terdakwa ISKANDAR DINATA als KENDI, pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekitar pukul 19.40 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2014 bertempat pada Apotek NURIS FARMA di pinggir jalan depan PLTD Dompu, lingk. Renda, Kel. Simpasai, Kec. Woja, Kab. Dompu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tidak terpakai atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Terdakwa datang menghampiri Saksi HENDRA WIJAYA dan Saksi APOLO yang sedang duduk di halaman sebuah rumah dan meminta agar kedua saksi tersebut diatas membonceng serta mengantar Terdakwa pulang, namun di tengah perjalanan, tepatnya pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, tiba-tiba saja Terdakwa meminta berhenti, dan turun dari sepeda motor tersebut kemudian menghampiri Saksi (korban) NUNUNG SURYANI dengan mengeluarkan sebilah kapak yang sebelumnya telah diselipkan di dalam baju Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi SURIO SULISTIO als RIO dengan mengeluarkan kata-kata "Mana Si Roi, panggil si Roi atau Si Rio itu, biar saya pecahkan kepalanya pakai kapak ini", namun saksi (korban) mengatakan bahwa Saksi SURIO SULISTIO als RIO sedang tidak berada disana, kemudian karena merasa tidak puas, Terdakwa mengayunkan kapak yang dibawanya tersebut ke arah etalase yang berada di dalam apotek tersebut sebanyak 2 (dua) kali hingga mematahkan kapak yang Terdakwa bawa tersebut, dan menyebabkan kaca etalase tersebut pecah dan rusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali sebagaimana mestinya, kemudian karena telah terjadi keributan, Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.95/Pid.B/2014/EN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[4]

HENDRA WIJAYA dan Saksi APOLO pun memanggil Terdakwa agar menghentikan perbuatannya tersebut, sehingga Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, etalase tempat memajang produk obat pada Apotek NURIS FARMA tersebut diatas, menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan kembali seperti bagaimana mestinya, dengan besarnya kerugian yang dialami oleh saksi (korban) sekitar \pm Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

A T A U

KEDUA ;

Bahwa ia Terdakwa ISKANDAR DINATA als KENDI, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan dalam Dakwaan Kesatu, Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Terdakwa datang menghampiri Saksi HENDRA WIJAYA dan Saksi APOLO yang sedang duduk di halaman sebuah rumah dan meminta agar kedua saksi tersebut diatas membonceng serta mengantar Terdakwa pulang, namun di tengah perjalanan, tepatnya pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, tiba-tiba saja Terdakwa meminta berhenti, dan turun dari sepeda motor tersebut kemudian menghampiri Saksi (korban) NUNUNG SURYANI dengan mengeluarkan sebilah kapak yang sebelumnya telah diselipkan di dalam baju Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi SURIO SULISTIO als RIO dengan mengeluarkan kata-kata "Mana Si Roi, panggil si Roi atau Si Rio itu, biar saya pecahkan kepalanya pakai kapak ini", namun saksi (korban) mengatakan bahwa Saksi SURIO SULISTIO als RIO sedang tidak berada disana, kemudian karena merasa tidak puas, Terdakwa mengayunkan kapak yang dibawahnya tersebut ke arah etalase yang berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.95/Pid.B/2014/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[5]

di dalam apotek tersebut sebanyak 2 (dua) kali hingga mematahkan kapak yang Terdakwa bawa tersebut, dan menyebabkan kaca etalase tersebut pecah dan rusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali sebagaimana mestinya, kemudian karena telah terjadi keributan, Saksi HENDRA WIJAYA dan Saksi APOLO pun memanggil Terdakwa agar menghentikan perbuatannya tersebut, sehingga Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi (korban) mengalami ketakutan dan kerugian sekitar + Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

A T A U

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa ISKANDAR DINATA als KENDI, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan dalam Dakwaan Kesatu, Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, atau mempergunakan suatu senjata penikam, atau senjata penusuk berupa kapak, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Terdakwa datang menghampiri Saksi HENDRA WIJAYA dan Saksi APOLO yang sedang duduk di halaman sebuah rumah dan meminta agar kedua saksi tersebut diatas membonceng serta mengantar Terdakwa pulang, namun di tengah perjalanan, tepatnya pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, tiba-tiba saja Terdakwa meminta berhenti, dan turun dari sepeda motor tersebut kemudian menghampiri Saksi (korban) NUNUNG SURYANI dengan mengeluarkan sebilah kapak yang sebelumnya telah diselipkan di dalam baju Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi SURIO SULISTIO als RIO dengan mengeluarkan kata-kata "Mana Si Roi, panggil si Roi atau Si Rio itu, biar saya pecahkan kepalanya pakai kapak ini", namun saksi (korban) mengatakan bahwa Saksi SURIO SULISTIO als RIO sedang tidak berada disana, kemudian karena merasa tidak puas, Terdakwa mengayunkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapak yang dibawahnya tersebut ke arah etalase yang berada di dalam apotek tersebut sebanyak 2 (dua) kali hingga mematahkan kapak yang Terdakwa bawa tersebut, dan menyebabkan kaca etalase tersebut pecah dan rusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali sebagaimana mestinya, kemudian karena telah terjadi keributan, Saksi HENDRA WIJAYA dan Saksi APOLO pun memanggil Terdakwa agar menghentikan perbuatannya tersebut, sehingga Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengeluarkan sebilah kapak dari dalam bajunya tersebut tidaklah dimaksudkan untuk dipergunakan dalam pekerjaan pertanian, pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan syah lainnya, namun dimaksudkan untuk dipergunakan guna melakukan tindakan melawan hukum dengan melakukan pengerusakan terhadap barang milik Saksi (korban) NUNUNG SURYANI, kemudian daripada itu sebilah kapak yang telah Terdakwa pergunakan tersebut, adalah senjata penikam yang bukan merupakan barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid), sehingga saksi (korban) melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NUNUNG SURYANI:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian sehubungan dengan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.95/Pid.B/2014/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[7]

Pengerusakan dan keterangan yang diberikan adalah benar;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekitar pukul 19.40 Wita, bertempat pada Apotek NURIS FARMA di depan PLTD Dompu, lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor bersama Saksi HENDRA WIJAYA dan Saksi APOLO;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengeluarkan kata-kata "*Mana Si Roi, panggil si Roi atau Si Rio itu, biar saya pecahkan kepalanya pakai kapak ini*", lalu saksi mengatakan disini tidak ada yang bernama Roi, yang ada disini hanya Rio tapi tidak ada disini;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan kapak yang dibawanya tersebut ke arah etalase yang berada di dalam apotek tersebut sebanyak 2 (dua) kali hingga mematahkan kapak yang Terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan kaca etalase tersebut pecah dan rusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali sebagaimana mestinya;
- Bahwa sebelum Terdakwa pergi, Terdakwa sempat kembali melempar etalase tersebut sebanyak 1 (satu) kali kemudian meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar ± Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SURIO SULISTIO als RIO;

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian sehubungan dengan Tindak Pidana Pengerusakan dan keterangan yang diberikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.95/Pid.B/2014/EN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[8]

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekitar pukul 19.40 Wita, bertempat pada Apotek NURIS FARMA di depan PLTD Dompu, lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa awalnya Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor bersama Saksi HENDRA WIJAYA dan Saksi APOLO;
 - Bahwa Terdakwa kemudian mengeluarkan kata-kata "*Mana Si Roi, panggil si Roi atau Si Rio itu, biar saya pecahkan kepalanya pakai kapak ini*", lalu saksi mengatakan disini tidak ada yang bernama Roi, yang ada disini hanya Rio tapi tidak ada disini;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan kapak yang dibawahnya tersebut ke arah etalase yang berada di dalam apotek tersebut sebanyak 2 (dua) kali hingga mematahkan kapak yang Terdakwa bawa tersebut;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan kaca etalase tersebut pecah dan rusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali sebagaimana mestinya;
 - Bahwa sebelum Terdakwa pergi, Terdakwa sempat kembali melempar etalase tersebut sebanyak 1 (satu) kali kemudian meninggalkan tempat kejadian tersebut;
 - Bahwa benar pada saat kejadian tersebut saksi berada di dalam apotek namun ditutupi dengan kain korden, sehingga bisa melihat dengan jelas perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan kaca etalase tersebut pecah dan rusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali sebagaimana mestinya;
 - Bahwa sebelum Terdakwa pergi, Terdakwa sempat kembali melempar etalase tersebut sebanyak 1 (satu) kali kemudian meninggalkan tempat kejadian tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar ± Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi AZHAR HIDAYATULLAH;

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian sehubungan dengan Tindak Pidana Pengerusakan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa kejadian pengerusakan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 01 April 2014, sekitar pukul 19.40 Wita, bertempat di Apotek NURIS FARMA, di depan PLTD Dompu, lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor bersama 2 (dua) orang temannya;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam Apotek NURIS FARMA dengan mengeluarkan kata-kata "*Mana Si Roi, panggil si Roi atau Si Rio itu, biar saya pecahkan kepalanya pakai kapak ini*", sedangkan temannya duduk diatas sepeda motor;
- Bahwa saudara Rio berada di dalam apotik tepatnya berada di belakang etalase kaca yang tinggi sehingga Terdakwa tidak dapat melihat saudara Rio;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan kapak yang dibawanya tersebut ke arah etalase yang berada di dalam apotek tersebut sebanyak 2 (dua) kali hingga mematahkan kapak yang Terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan kaca etalase tersebut pecah dan rusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali sebagaimana mestinya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan potongan kapak tersebut untuk melepar etalase kaca setelah Terdakwa keluar dari Apotik;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang duduk bersama dengan Adi Wahyudi yang jaraknya sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa Terdakwa bersama kedua temannya pergi menggunakan sepeda motor kearah Dompu;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;



4. Saksi ADI WAHYUDI;

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian sehubungan dengan Tindak Pidana Pengerusakan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa kejadian pengerusakan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 01 April 2014, sekitar pukul 19.40 Wita, bertempat di Apotek NURIS FARMA, di depan PLTD Dompu, lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor bersama 2 (dua) orang temannya;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam Apotek NURIS FARMA dengan mengeluarkan kata-kata "*Mana Si Roi, panggil si Roi atau Si Rio itu, biar saya pecahkan kepalanya pakai kapak ini*", sedangkan temannya duduk diatas sepeda motor;
- Bahwa saudara Rio berada di dalam apotik tepatnya berada di belakang etalase kaca yang tinggi sehingga Terdakwa tidak dapat melihat saudara Rio;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan kapak yang dibawanya tersebut ke arah etalase yang berada di dalam apotek tersebut sebanyak 2 (dua) kali hingga mematahkan kapak yang Terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan kaca etalase tersebut pecah dan rusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali sebagaimana mestinya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan potongan kapak tersebut untuk melepar etalase kaca setelah Terdakwa keluar dari Apotik;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang duduk bersama dengan Adi Wahyudi yang jaraknya sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa Terdakwa bersama kedua temannya pergi menggunakan sepeda motor kearah Dompu;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;



5. Saksi APOLO;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian sehubungan dengan Tindak Pidana Pengerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekitar pukul 19.40 Wita, bertempat pada Apotek NURIS FARMA di pinggir jalan depan PLTD Dompu, lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa awalnya Terdakwa datang menghampiri Saksi dan Saksi HENDRA WIJAYA yang sedang duduk di halaman sebuah rumah dan meminta agar mengantar Terdakwa pulang;
 - Bahwa di tengah perjalanan, tepatnya pada Apotek NURIS FARMA di pinggir jalan depan PLTD Dompu, lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, tiba-tiba saja Terdakwa meminta berhenti, dan turun dari sepeda motor tersebut;
 - Bahwa benar kemudian Terdakwa menghampiri Saksi (korban) NUNUNG SURYANI dengan mengeluarkan sebilah kapak yang sebelumnya telah diselipkan di dalam baju Terdakwa;
 - Bahwa benar kemudian Terdakwa menanyakan "*Mana Si Roi, panggil si Roi atau Si Rio itu, biar saya pecahkan kepalanya pakai kapak ini*", namun saksi (korban) mengatakan bahwa Saksi SURIO SULISTIO als RIO sedang tidak berada disana;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa mengayunkan kapak yang dibawanya tersebut ke arah etalase yang berada di dalam apotek tersebut sebanyak 2 (dua) kali hingga mematahkan kapak yang Terdakwa bawa tersebut;
 - Bahwa sebelum Terdakwa pergi, Terdakwa sempat kembali melempar etalase tersebut sebanyak 1 (satu) kali kemudian meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;



6. Saksi HENDRA WIJAYA;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian sehubungan dengan Tindak Pidana Pengerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekitar pukul 19.40 Wita, bertempat pada Apotek NURIS FARMA di pinggir jalan depan PLTD Dompu, lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa awalnya Terdakwa datang menghampiri Saksi dan Saksi APOLO yang sedang duduk di halaman sebuah rumah dan meminta agar mengantar Terdakwa pulang;
 - Bahwa di tengah perjalanan, tepatnya pada Apotek NURIS FARMA di pinggir jalan depan PLTD Dompu, lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, tiba-tiba saja Terdakwa meminta berhenti, dan turun dari sepeda motor tersebut;
 - Bahwa benar kemudian Terdakwa menghampiri Saksi (korban) NUNUNG SURYANI dengan mengeluarkan sebilah kapak yang sebelumnya telah diselipkan di dalam baju Terdakwa;
 - Bahwa benar kemudian Terdakwa menanyakan "Mana Si Roi, panggil si Roi atau Si Rio itu, biar saya pecahkan kepalanya pakai kapak ini", namun saksi (korban) mengatakan bahwa Saksi SURIO SULISTIO als RIO sedang tidak berada disana;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa mengayunkan kapak yang dibawanya tersebut ke arah etalase yang berada di dalam apotek tersebut sebanyak 2 (dua) kali hingga mematahkan kapak yang Terdakwa bawa tersebut;
 - Bahwa sebelum Terdakwa pergi, Terdakwa sempat kembali melempar etalase tersebut sebanyak 1 (satu) kali kemudian meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) yang tidak disumpah di persidangan memberikan keterangan yang masing - masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SITI NURJANAH ISKANDAR;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena saksi adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait alasan Terdakwa melakukan perbuatan pengerusakan;
- Bahwa saksi dan keluarga tinggal di lingkungan Renda, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun yang sudah tidak diingat lagi barang - barang milik saksi dan keluarga dibakar, dan saksi mendengar Rio mengelurkan kata - kata yang ingin mengganggu putri saksi;
- Bahwa pada saat kejadian suami saksi yaitu Terdakwa tidak berada ditempat kejadian;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa saksi menceritakan peristiwa tersebut menyebabkan Terdakwa emosi dan marah sehingga terjadilah peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi DESI WULANDARI;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena saksi adalah anak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait alasan Terdakwa melakukan perbuatan pengerusakan;
- Bahwa saksi dan keluarga tinggal di lingkungan Renda, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun yang sudah tidak diingat lagi barang - barang milik saksi dan keluarga dibakar, dan saksi mendengar Rio mengelurkan kata - kata yang ingin mengganggu saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Bapak saksi yaitu Terdakwa tidak berada ditempat kejadian;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi menceritakan peristiwa tersebut menyebabkan



Terdakwa emosi dan marah sehingga terjadilah peristiwa tersebut;

- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian sehubungan dengan Tindak Pidana Pengerusakan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekitar pukul 19.40 Wita, bertempat pada Apotek NURIS FARMA di pinggir jalan depan PLTD Dompu, lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang menghampiri Saksi HENDRA WIJAYA dan Saksi APOLO yang sedang duduk di halaman sebuah rumah dan meminta agar mengantar Terdakwa pulang;
- Bahwa di tengah perjalanan, tepatnya pada Apotek NURIS FARMA di pinggir jalan depan PLTD Dompu, lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Terdakwa meminta berhenti, dan turun dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Saksi (korban) NUNUNG SURYANI dan menanyakan "*Mana Si Roi, panggil si Roi atau Si Rio itu, biar saya pecahkan kepalanya*", namun saksi (korban) mengatakan bahwa Saksi SURIO SULISTIO als RIO sedang tidak berada disana;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memukulkan batu bata ke arah etalase yang berada di dalam apotek tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian sebelum Terdakwa pergi, Terdakwa sempat kembali melempar etalase tersebut sebanyak 1 (satu) kali kemudian meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena dendam akibat Saksi SURIO SULISTIO als RIO pernah terlibat dalam pembakaran kost Terdakwa namun belum diproses oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.95/Pid.B/2014/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[15]

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum oleh itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yaitu;

- 1 (satu) buah potongan gagang kapak yang terbuat dari kayu;
- 5 (lima) buah Pecahan kaca Etalase;
- 1 (satu) kotak obat merk ROHTO yang sudah dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dan selanjutnya dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang - barang bukti yang diajukan didepan persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekitar pukul 19.40 Wita, bertempat pada Apotek NURIS FARMA di depan PLTD Dompu, lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu Terdakwa melakukan pengerusakan;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor bersama Saksi HENDRA WIJAYA dan Saksi APOLO;
- Bahwa benar sesampai di Apotek NURIS FARMA di depan PLTD Dompu, lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Terdakwa menyuruh berhenti, dan masuk kedalam Apotik;
- Bahwa benar Terdakwa bertemu dengan saksi **NUNUNG SURYANI** ;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi **NUNUNG SURYANI** "*Mana Si Roi, panggil si Roi atau Si Rio itu, biar saya pecahkan kepalanya pakai kapak ini*", lalu saksi mengatakan disini tidak ada yang bernama Roi, yang ada disini hanya Rio tapi tidak ada disini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan kapak yang dibawanya tersebut ke arah etalase yang berada di dalam apotek tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa menyebabkan kaca etalase tersebut pecah dan rusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali sebagaimana mestinya;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa pergi, Terdakwa sempat kembali melempar etalase tersebut sebanyak 1 (satu) kali kemudian meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi **NUNUNG SURYANI** mengalami kerugian sekitar ± Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, karena itu Majelis Hakim berwenang memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling sesuai dengan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah dakwaan kesatu, yaitu Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *Barang Siapa*;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum, Menghancurkan, merusak, membuat tidak terpakai atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini;



Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi - Saksi, bahwa Terdakwa adalah benar bernama **ISKANDAR DINATA als KENDI** yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, maka unsur kesatu Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum, Menghancurkan, merusak, membuat tidak terpakai atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) mengandung pengertian Menghendaki dan mengetahui, artinya bahwa pelaku suatu tindak pidana sesungguhnya telah mengetahui atau bermaksud untuk melakukan perbuatannya dan sesungguhnya pelaku dimaksud telah pula mengetahui tentang perbuatannya itu sendiri. Dari hal tersebut maka dengan sendirinya akibat yang ditimbulkan dalam perbuatannya dimaksud tidak lain adalah merupakan perwujudan dari kehendak yang memang ingin dicapai olehnya. Jadi kesengajaan dalam ilmu hukum pidana adalah merupakan suatu niat bathin, seseorang yang diproyeksikan dalam perbuatan bahwa tujuan dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendaki;

Bertolak dari pengertian tersebut maka yang dapat dikatakan *gewild* (dikehendaki) adalah ditujukan pada perbuatan - perbuatan sedangkan keadaan-keadaan yang menyertai adalah *geweten* (diketahui);

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, maka kesengajaan itu terdiri dari sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai akibat, dan sengaja sebagai kemungkinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.95/Pid.B/2014/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[18]

Bahwa unsur ini bersifat alternatif jika salah satu telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagaimana unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekitar pukul 19.40 Wita, bertempat di Apotek NURIS FARMA di depan PLTD Dompu, lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu Terdakwa melakukan pengrusakan, berawal Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor bersama Saksi HENDRA WIJAYA dan Saksi APOLO, sesampai di Apotek NURIS FARMA di depan PLTD Dompu, lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Terdakwa menyuruh berhenti, dan masuk kedalam Apotik, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi NUNUNG SURYANI, setelah bertemu dengan saksi NUNUNG SURYANI lalu mengatakan "*Mana Si Roi, panggil si Roi atau Si Rio itu, biar saya pecahkan kepalanya pakai kapak ini*", lalu saksi mengatakan disini tidak ada yang bernama Roi, yang ada disini hanya Rio tapi tidak ada disini, selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan kapak yang dibawanya tersebut ke arah etalase yang berada di dalam apotek tersebut sebanyak 2 (dua) kali menyebabkan kaca etalase tersebut pecah dan rusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali sebagaimana mestinya dan sebelum Terdakwa pergi, Terdakwa sempat kembali melempar etalase tersebut sebanyak 1 (satu) kali kemudian meninggalkan tempat kejadian tersebut, bahwa pemilik dari Apotik tersebut adalah saksi NUNUNG SURYANI sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi NUNUNG SURYANI mengalami kerugian sekitar \pm Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja melawan hukum, merusak, yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP, dan terpenuhinya unsur-unsur tersebut telah didasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada alat bukti dan pembuktian yang sah serta karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana, terlebih dahulu haruslah dilihat apakah Terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan, bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, serta oleh karena pada diri Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan/pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari Terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidanaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar Terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dan dengan suatu harapan dengan telah dipidananya Terdakwa tersebut, Terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi lagi tindak pidananya dan kelak kemudian hari setelah selesai menjalani pidananya, Terdakwa akan menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima lagi sebagai anggota masyarakat disekitarnya. Disamping itu pemidanaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini oleh Majelis sudah cukup adil dan bijaksana bagi Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan merugikan saksi NUNUNG SURYANI;
- Terdakwa pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki istri dan anak sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan yang sah dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan penahanan yang sah pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang - barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah potongan gagang kapak yang terbuat dari kayu;
- 5 (lima) buah Pecahan kaca Etalase;
- 1 (satu) kotak obat merk ROHTO yang sudah dalam keadaan rusak;

Menimbang 1 (satu) buah potongan gagang kapak yang terbuat dari kayu adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengerusakan sehingga haruslah dimusnahkan sedangkan 5 (lima) buah Pecahan kaca Etalase,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.95/Pid.B/2014/EN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

(21)

1 (satu) kotak obat merk ROHTO yang sudah dalam keadaan rusak, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang - barang tersebut adalah milik saksi NUNUNG SURYANI oleh karena itu harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NUNUNG SURYANI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, Pasal 406 ayat (1) KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I;

1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR DINATA als KENDI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "merusak barang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISKANDAR DINATA als KENDI tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan gagang kapak yang terbuat dari kayu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5 (lima) buah Pecahan kaca Etalase;
 - 1 (satu) kotak obat merk ROHTO yang sudah dalam keadaan rusak;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yaitu saksi NUNUNG SURYANI;
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Rabu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Putusan No.95/Pid.B/2014/PN.Dpu [22]
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Oktober 2014 oleh kami: FIRDAUS, SH., sebagai Hakim Ketua, I.G.P YASTRIANI, SH., dan FITA JUWIATI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh SITI NURLIANA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu dan dihadapan SUPARDIN, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS HAKIM,

TTD

TTD

I.GUSTI PUTU YASTRIANI, SH.,

FIRDAUS, SH.,

HAKIM ANGGOTA II

TTD

FITA JUWIATI, SH.,

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SITI NURLIANA, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)